

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Bank Syariah**

**2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Dalam Al-quran, istilah bank tidak disebutkan secara implisit, tetapi jika dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Didalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Beberapa definisi Bank syariah dari berbagai sumber :

1. Menurut Al-Arif (2012:98)

Bank Syariah adalah lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Menurut Ascarya (2012:30)

Lembaga Keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau

lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

3. Menurut Sumar'in (2012:49)

Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

4. Menurut Veritzal Rivai Dkk (2012:494)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah Islam, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah Islam.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit*) berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Sebagai sebuah lembaga keuangan, pada bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan perannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Menurut Sumar'in (2012:53) Tujuan dari bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*(tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk membantu menanggulangi mengentaskan masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Adapun fungsi bank syariah Menurut Sumar'in (2012: 53) adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.

Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

b. Investasi

Bank-bank islam menginvestasikan dana yang dtempuhkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. di antara contohnya adalah kontrak *al-murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *ba'i as salam*, *ba'i al istishna*, *al ijarah*, dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (*unrestricted mudharabah*) atau terbatas (*restricted mudharabah*).

c. Jasa Layanan Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewa. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

### 2.1.1.3 Prinsip Bank Syariah

Menurut Veirthzal dan Arifin (2010:171) dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembangan margin keuntungan yang disepakati bersama antar bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan/kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama/berimbang/sederajat antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui skim pembiayaan yang dimilikinya.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e. Prinsip *universalitas*, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *Rakhmatan Lil'alam*.
- f. Tidak *ribawi* (nonusurious).

- g. Laba yang wajar (*legitimate profit*)

#### **2.1.1.4 Sumber dana Bank Syariah**

Menurut Amir dan Rukmana (2010:26) dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuitas (*mudharabah account*).

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya, dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sementara itu, laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*).

Sebagai halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari sebagai berikut :

- a. Titipan/*wadi'ah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.
- b. Investasi/*Mudharabah*, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.

#### 2.1.1.5 Akad Bank Syariah

Menurut Amir dan Rukmana (2010: 26) dari segi akad ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabbaru* dan akad *tijaroh*.

Akad *tabarru* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *no-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Contoh akad *tabarru* adalah sebagai berikut :

- a. *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali,
- b. *Wadi'ah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- c. *Wakalah*, akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kalf*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- e. *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang

bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.

- f. *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
- g. *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan uang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.

Sedangkan, akad *tijaroh (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersial. Contoh akad *tijaroh* antara lain sebagai berikut:

- i. *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- ii. *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka.
- iii. *Istisna*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (suplier). Pembelian dengan pesanan.
- iv. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- v. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- vi. *Muzara'ah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- vii. *Musaqoh*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang ditetapkan pada tanaman pertanian tahunan.
- viii. *Mukhabarah*, yaitu *muzara'ah*, tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

#### **2.1.1.6 Produk Bank Syariah**

Menurut Karim (2013:97) pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: Produk Penyaluran dana (*financing*), Produk Penghimpunan Dana (*funding*) dan Produk Jasa (*service*).

##### **A. Penyaluran Dana (*financing*)**

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

##### **1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli**

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan

berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

b. Pembiayaan *Salam*

Adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

c. Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksi adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

### 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

#### a. Pembiayaan *musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memandukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

#### b. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

### 4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabarru* yang merupakan sebagai berikut:

#### a. *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Adapun barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c. *Qard*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d. *Wakalah* (perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana

tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## B. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

### 1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

### 2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

#### a. *Mudharabah Mutlaqoh*

Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, bisnis apa dana yang disimpan itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqoyyadah* ada dua jenis yaitu:

(1) *Mudharabah muqoyyadah on Balance sheet* adalah simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

(2) *Mudharabah muqoyyadah of Balance sheet* adalah penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

### C. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan antara lain berupa:

#### 1. *Sharf* (Jual beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

#### 2. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewa kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

## **2.1.2. Bagi Hasil Deposito Mudharabah**

### **2.1.2.1 Bagi Hasil**

Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil (*profit sharing*) merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah dimana bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dalam pembagian keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pada awal kontrak (akad). Menurut Veithzal dan Arifin (2010: 800) Bagi hasil (*profit sharing*) adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000 tentang prinsip Distribusi Bagi hasil Usaha, yaitu fatwa yang berkaitan dengan distribusi usaha (Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua), Fatwa tersebut menyatakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi hasil (*profit sharing*) dalam distribusi hasil usaha dengan nasabahnya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), dalam distribusi hasil usaha, sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil

3. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Di Indonesia dalam implementasi distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh salah satu Bank Syariah adalah dengan melakukan perubahan formula yang bertujuan untuk ;

1. Mendorong transparansi
2. Lebih Fair dalam hal:
  - a. Penggantian bobot dengan GWM
  - b. Nilai realatif investasi USD terhadap rupiah
3. Lebih sederhana
4. Menghilangkan kesan kurang syariah karena adanya “penyertaan dengan bunga/ekuivalen rate”

Dapat disimpulkan bahwa antara formula baru dengan yang formulasi lama menunjukkan adanya beberapa perbedaan. Pada tabel 2.1 menggambarkan perbedaan antara formulasi lama dan baru adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan formula lama dengan formula baru**

		Lama	Baru
1	Sumber pendapatan yang dibagihasilkan	Pendapatan marjin/ mark up pembiayaan	Pendapatan margin/mark up pembiayaan
2	Komponen pendapatan yang dibagihasilkan	Gross marjin	Gross marjin
3	Frekuensi pelaksanaan distribusi bagi hasil	Tutup buku akhir bulan	Tutup buku akhir bulan
4	DPK yang hitung dalam	Rata-rata harian	Rata-rata harian

	penyertaan pembiayaan	saldo DKP mudharabah	saldo DKP mudharabah dikurangi dengan giro wajib minimum (GWM)
5	Indikator bagi hasil	Ekuivalen rate tiap produk simpanan	Pendapatan tiap Rp 1000 DPK mudharabah sebelum dibagihasilkan
6	Instrumen distribusi	Bobot dan nisbah	Nisbah
7	Nisbah relatif USD terhadap rupiah	Berdasarkan kondisi ekonomi yang lama	Disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini
8	Mekanisme perhitungan	Rumit	Sederhana
9	Perencanaan perusahaan	Lebih sulit	Lebih mudah
10	Perubahan nisbah Depo rupiah 1 bulan Depo rupiah 3 bulan Depo rupiah 6 bulan Depo rupiah 12 bulan  Depo USD 1 bulan Depo USD 3 bulan Depo USD 6 bulan Depo USD 12 bulan	Nasabah : Bank 65.35 66:34 66:34 63:37  51.57:48.43 50.56:49.44 47.94:52.06 43.83:56.17	Nasabah : Bank 65:35 70:30 72.5:27.5 77.5:22.5  41:59 42:48 43:57 44:56

**Sumber : Karim (2013)**

Menurut Karim (2013: 399) penentuan nisbah bagi hasil sangatlah penting untuk mendapatkan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan nisbah bagi hasil adalah tingkat bagi hasil (%PA) dari bank kompetitor. Apabila loyalitas nasabah dipengaruhi oleh tingkat *return* /bagi hasil akan berdampak kepada tingginya tingkat perpindahan oleh dana tabungan dari bank A ke bank B apabila tingkat bagi hasil bank A lebih rendah dari tingkat bagi hasil B. Untuk itu pihak manajemen sebelum menentukan tingkat nisbah bagi hasil terlebih dahulu harus memproyeksikan tingkat bagi hasil (%PA) yang diterima nasabah. Tentunya *profit sharing ratio* ini akan dipengaruhi oleh target perolehan dana nasabah dan *profit sharing ratio* yang dimiliki oleh *kompetitor*.

Untuk lebih sederhana, teknik penentuan nisbah bagi hasil ini dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Penentuan nisbah bagi hasil**

Jenis	Saldo akhir bulan	Bobot	Saldo tertimbang	Distribusi pendapatan per jenis	Nisbah nasabah	Bagian pendapatan nasabah	Rata(%) pendapatan nasabah
	1	2	3	4	5	6	7
		(1-GWM)	=(1x2)		=(6/4)	=(7x1)/(12x100%)	
Giro	P			P			P
Tabungan	R			R			R
Dep 1	O			O			O
Dep 3	Y			Y			Y
Dep 6	E			E			E
Dep 12	K			K			K
Total	S			S			S
	I			I			I

**Sumber : Karim (2013)**

Kolom 1 adalah proyeksi atau target perolehan saldo akhir bulan untuk masing-masing jenis dana. Dalam praktiknya penentuan tingkat proyeksi ini sering kali ditentukan oleh data historis volume dana dari tiap-tiap jenis produk pendanaa. Kolom 2 adalah bobot dana yang dapat digunakan sebagai sumber

pembiayaan dari tiap-tiap jenis produk. Pada kolom 2 ini tingkat bobot sudah ditentukan diawal. Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Cara perolehan nilai di kolom 3 didapat dengan mengalikan kolom 1 dengan kolom 2. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Untuk mendapatkan perhitungan pada kolom 4 ini, pihak bank harus memproyeksikan terlebih dahulu tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Dengan adanya nilai proyeksi keuntungan maka bank dapat mendistribusikan keuntungan tersebut untuk setiap jenis produknya. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Pada kolom 5 didapatkan dengan cara membagi kolom 6 dengan kolom 4. Sedangkan untuk menentukan kolom 6, yaitu bagian rupiah yang akan didapat oleh nasabah pihak bank harus menentukan terlebih dahulu tingkat bagi hasil pada kolom 7 dalam bentuk persentase.

### **2.1.2.2 Mudharabah**

#### **2.1.2.2.1 Pengertian Mudharabah**

Definisi menurut *Fiqih*, *mudharabah* atau disebut juga *muqarabah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dipergikan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (b) Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah sebagai berikut:

”Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.”

Adapun menurut Muhammad (2014: 240) definisi akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jenis-jenis *mudharabah* terdiri dari dua yaitu *mudharabah mutlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

- a. *Mudharabah Mutlaqoh* adalah akad *mudharabah* nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Bank bertindak sebagai agen penyaluran dana investor (*chanelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana.

#### **2.1.2.2.2 Aspek dan Rukun Syariah dalam kontak Mudharabah**

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). *Mudharib* sebagai pengusaha (*enterpreneur*)/pelaku usaha adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan



manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna daripadanya.” (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam)

Rukun dalam transaksi mudharabah meliputi :

- a. Shahibul Maal (pemilik modal)
- b. Mudharib (pelaksana/usahawan)
- c. Maal (Modal)
- d. Kerja/Usaha
- e. Keuntungan
- f. Ijab Qabul

### 2.1.2.3 Deposito Mudharabah

Didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengertian dari Deposito dalam perbankan syariah adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Berikut ini adalah definisi deposito dalam perbankan syariah menurut berbagai sumber :

1. Menurut Zulkifli (2014:98)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).





yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”( *Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf*)

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang deposito.

1. Jenis Deposito:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

2. Ketentuan Umum Deposito Mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### **2.1.2.4 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam (Riva'i dan Arfin, 2010:800).

Adapun pendapatan yang dibagihasilkan antara *mudharib* dan *shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul mal*. Berikut adalah pendapatan yang dibagihasilkan disini adalah:

- a. Penerimaan dari margin pembiayaan dan dari bagi hasil pembiayaan.
- b. Pendapatan dari investasi pada surat berharga atau penempatan dari Bank Islam lain.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk *mudharabah* bentuk *mudharabah*, yakni:

##### **1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)***

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam

mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Karim 2013: 364).

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
  - Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1) *Anniversary Date*

- Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2) *End of Month*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank

Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah sebagai berikut:

- Jangka waktu : 3 bulan (02-01-2004 s.d 02-04-2004)
- Nominal deposito *Mudharabah Mutlaqah* : Rp 100.000.000
- Deposito *Mudharabah Mutlaqah* dicairkan tanggal : 10-03-2004
- Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah* (Februari 2004) : 1% (bila disetahunkan 12%)
- Deposito *Mudharabah Mutlaqah* dicairkan tanggal : 10-03-2004

Perhitungan bagi hasil, denda (*penalty*) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Hari bagi hasil	Perhitungan	Keterangan
Bagi hasil bulan Maret	<i>Bagi hasil:</i>	Dibayarkan
Bagi hasil tanggal 01/03/2004 sampai 10/03/2004	$\text{Rp } 100.000.000 \times 1\% \times \frac{9}{31} = \text{Rp } 290.323.$	

	<p><i>Pajak:</i></p> <p>20% x Rp 290.323 = Rp 58.065</p> <p><b>Bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan :</b></p> <p>Rp 290.323 – Rp 58.065 = <b>Rp 232.258.</b></p>	
Penalty 3% dari nominal bilyet	<p>3% x Rp 100.000.000 = Rp 3000.000</p>	Dibebankan nasabah
Yang diterima nasabah pada saat pencairan tanggal 10/03/2004	<p>Rp 100.000.000 – Rp 3.000.000 = <b>Rp 97.000.000</b></p>	Dibayarkan sejumlah bilyet setelah dikurangi <i>penalti</i>

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah:
  - Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat

3. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) yaitu pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya (Karim, 2013: 367). Dalam menggunakan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni:

1) *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

2) *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

1) *Cluster Pool of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2) *Specific Project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*

Dalam perhitungan bagi hasil tersebut, bank syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito } \textit{Muqayyadah} \textit{ (RIA)} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu :

a. *Anniversary Date*

- Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b. *End of Month*

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.

Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

## 2. Perhitungan Bagi hasil *Specific Project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angkat pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Dalam hal perhitungan proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional.

Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{Hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}} \times \frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali

sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibatnya tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausal denda yang disepakati dalam akad.

- b. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA). Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

### 2.1.3 Analisis Rasio Rentabilitas

Menurut Rivai dan Arifin (2010:865), Rasio rentabilitas atau *earning* menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut.

Pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

### 2.1.3.1 Return On Asset (ROA)

Menurut Rivai dan Arifin (2010:866) rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan.

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Aktiva produktif}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah sebelum pajak.

Adapun standar ROA untuk perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Standar ROA**

PERINGKAT				
Standar	1	2	3	4
	>1,5 %	1,25 – 1,5 %	0,5 – 1,25 %	0 – 0,5 %
Kriteria	Perolehan laba sangat tinggi	Perolehan laba tinggi	Perolehan laba cukup tinggi	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung mengalami kerugian

**Sumber: Peraturan Bank Indonesia**

### 2.1.3.2 Biaya Operasional Pendapatan Operasional/Rasio Efisiensi (BOPO)

Menurut Rivai dan Arifin (2010:866) rasio ini merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional. Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya (beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Unsur-unsur dalam BOPO adalah sebagai berikut:

1. Biaya Operasional adalah seluruh biaya dalam rupiah maupun valuta asing yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Adapun biaya operasional terdiri dari beban bonus

titipan *wadi'ah*, beban transaksi valuta asing, biaya perbaikan aktiva *ijarah*, premi, gaji, dll. (Rivai dan Arifin 2010:905).

2. Pendapatan Operasional adalah seluruh pendapatan dalam rupiah maupun valuta asing, baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank syariah. (Rivai dan Arifin 2010:901).

Rasio BOPO atau rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Bank yang sehat ketentuan dari BI harus memiliki BOPO maksimal 85%. Jika sebuah bank memiliki BOPO lebih dari ketentuan BI maka Bank tersebut masuk dalam kategori tidak sehat atau tidak efisien. Pada tabel 2.4 menggambarkan kriteria suatu bank terhadap rasio efisiensi berdasarkan peringkatnya.

**Tabel 2.5**

**Standar Rasio Efisiensi (BOPO)**

Peringkat	Rasio
1	$BOPO \leq 83\%$
2	$83\% < BOPO \leq 85\%$
3	$85\% < BOPO \leq 87\%$
4	$87\% < BOPO \leq 89\%$
5	$BOPO > 89\%$

**Sumber : Rivai dan Arifin (2010: 868)**


## 2.2 Kerangka Pemikiran

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu “Apakah *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.”

Menurut Antonio (dalam penelitian Isna dan Sunaryo) menyatakan bahwa besar kecilnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh pendapatan suatu bank. semakin besar pendapatan bank maka semakin besar pula tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sebaliknya apabila pendapatan suatu bank rendah maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* akan kecil. Untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan tersebut ada cara yang dapat dilakukan yaitu melalui analisis rasio keuangan. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa besar keuntungan yang diperoleh dalam memanfaatkan asset perusahaan tersebut. Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar efisiensi perusahaan dalam mengeluarkan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya. Menurut Antonio (penelitian Juwariyah) apabila ROA naik maka tingkat bagi hasil akan meningkat dan apabila ROA turun maka tingkat bagi hasil akan menurun, sedangkan apabila BOPO naik maka tingkat bagi hasil akan turun dan apabila BOPO turun maka tingkat bagi hasil akan meningkat. Hal ini terjadi karena jika bank efisien dalam mengeluarkan biaya operasionalnya maka pendapatan operasional yang diperoleh akan besar.

Kesimpulan yang diperoleh dari keterangan diatas dengan sistem *revenue sharing* menggambarkan bahwa *Return On Asset* (ROA) dan Rasio Efisiensi (BOPO) berpengaruh pada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*


Dari uraian tersebut, maka dapat disusun bagan kerangka berpikir seperti terlihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

**Sumber : Data diolah, 2015**

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, paradigma dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :



Keterangan :

— = Menunjukkan adanya pengaruh

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

**Sumber : Sugiyono (2012)**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2010:64), hipotesis penelitian adalah :

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.”

Menurut Kuncoro (2009:59), menyatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.”

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan harus didasarkan teori yang relevan belum didasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka hipotesis yang dapat disimpulkan dengan sistem *revenue sharing* menggambarkan bahwa *Return On Asset*, dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* baik secara parsial maupun simultan.

